


BAB V
KEBIJAKAN ALTERNATIF







KEBIJAKAN ALTERNATIF MEMPERKUAT KEMANDIRIAN PANGAN

Bab-V ini akan merinci berbagai pendapat dan temuan para penulis senior yang memiliki kompetensi terandalkan terkait konteks swasembada pangan di Indonesia. Beberapa bahasan yang disajikan dalam buku ini mencakup keprihatinan akan swasembada pangan yang hanya bertahan beberapa tahun. Kondisi ini hendaknya menjadi cambuk bagi para perencana pembangunan sektor pertanian untuk lebih mempertajam arah dan target pembangunan sektor guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan keprihatinan kelemahan mempertahankan swasembada pangan diajukan pemikiran akan pentingnya sinergi pemerintah dan swasta dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan upaya swasembada pangan. Hal ini diakui bahwa dalam beberapa hal, pihak swasta memiliki kelebihan yang tidak atau kurang dikuasai kelembagaan pemerintah, dan sebaliknya.

Mewujudkan ketahanan pangan nasional mempunyai arti strategis berkaitan dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, ketahanan nasional dan kemandirian bangsa. Secara filosofis, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Selain itu, pemenuhan kecukupan pangan merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Dengan demikian, upaya-upaya untuk tidak mengulangi kesalahan implementasi kebijakan pembangunan sektor masa lalu harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah mengembangkan kebijakan pembangunan pro-masyarakat tani yang tidak hanya bersifat retorika, namun benar-benar kebijakan pemihakan yang kuat dan berakar pada kesadaran akan pentingnya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Upaya mencapai kemandirian pangan nasional berkelanjutan sampai saat ini masih belum tercapai karena terhambat oleh berbagai hal mendasar. Beberapa hambatan yang mempengaruhi upaya mencapai kemandirian pangan antara lain adalah ketidak seimbangan lahan garapan dengan populasi penduduk yang terus meningkat, dan pergesekan pola pikir bangsa Indonesia yang beragam dalam mencari solusi kurang mandiri pangan. Disamping itu, kehidupan bangsa Indonesia sepenuhnya disangga oleh kerja masyarakat tani. Fakta ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan sumbangan kaum petani yang selama ini eksistensi dan karyanya kurang dihargai.

Guna meningkatkan mutu perencanaan produksi pangan diperlukan antara lain upaya perbaikan akurasi data luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi lahan usahatani. Data statistik nasional juga harus dimaknai sebagai data belum terkoreksi dengan simpangan. Demikian pula dibutuhkan dukungan kebijakan pemihakan terhadap kelompok masyarakat tani yang menyangga kebutuhan pangan nasional. Untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tani dan petani produsen pangan dibutuhkan kebijakan pemihakan berupa kebijakan etik (*ethical policy*) guna menghargai karya kerja petani. Bentuk kebijakan etik tersebut antara lain berupa insentif ekonomi, perluasan akses terhadap input produksi, teknologi dan pasar serta akses terhadap lembaga perkreditan. Disamping dukungan kebijakan, diperlukan juga rancangan perencanaan penelitian yang diarahkan pada identifikasi dan pemetaan lahan untuk areal pertanian baru. Penelitian-penelitian mengenai teknologi reklamasi dan budidaya produktif dan berkelanjutan juga akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan nasional.



Selama ini sebagian besar penelitian peningkatan produksi pangan guna meningkatkan kemandirian pangan dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian, dan berbagai perguruan tinggi nasional. Produk utama kebijakan penelitian peningkatan produksi pangan adalah inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produksi pangan sehingga Indonesia mampu mencapai kondisi swasembada beras pada tahun 1984. Namun pada pertengahan dekade 1990-an produksi pangan dalam negeri tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga Indonesia terpaksa melihat ulang kebijakan ekspor pangan.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena tantangan penyediaan pangan menjadi semakin berat. Produksi pangan tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, namun juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti bahan baku pakan ternak, bahan baku industri pengolahan pangan dan energi. Kondisi ini mengemuka setelah dalam dekade terakhir laju pertumbuhan industri pengolahan pangan tumbuh cepat melebihi laju pertumbuhan sektor pertanian. Konsekuensinya adalah permintaan akan bahan baku pangan untuk industri pengolahan pangan terus meningkat.

Upaya meningkatkan produksi pangan guna mencapai kemandirian pangan nasional membutuhkan rancangan kebijakan pembangunan sektor yang mampu merangkul dan mengintegrasikan aspek-aspek penting sistem pertanian yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dan kegiatan berusaha tani dalam upaya mencapai kemandirian pangan. Para perancang kebijakan demikian harus memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen sistem pertanian, baik elemen-elemen teknis-biofisik dan teknologi serta elemen sosial-ekonomi, maupun elemen politik nasional. Dengan demikian akan tersusun suatu kebijakan spesifik sektor atau suatu *policy by-design* yang khusus dirancang untuk sektor pertanian (*tailored agricultural development policy*) yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi wilayah pembangunan sektor pertanian secara nasional.

Ciri-ciri kebijakan pembangunan pertanian yang eksklusif dan khusus dirancang (*tailored agricultural development policy*) antara lain adalah:

- a. Mampu meningkatkan apresiasi terhadap kearifan lokal.
- b. Mampu memahami dan menguasai budaya dan manajemen kelembagaan petani.
- c. Mampu meningkatkan ketangguhan sosial (*social resilience*).
- d. Mampu mengembangkan dan meningkatkan tindak kolektif.

Dalam kaitannya dengan implementasi operasional *policy by-design* tersebut, diterapkan berbagai strategi peningkatan produksi pangan, antara lain adalah upaya peningkatan pangan produksi domestik, membangun budaya pangan lokal yang berintikan upaya diversifikasi pangan, dan mengembangkan dukungan politik pangan. Upaya-upaya peningkatan produksi dan pencukupan pangan tersebut didukung oleh Undang-Undang No. 8/2012 Tentang Pangan. Dukungan undang-undang tersebut diperlukan karena dalam menghadapi masalah-masalah terkait upaya memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat bersifat kompleks, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung. Lebih jauh lagi lingkungan kelembagaan pendukungnya juga harus didukung komitmen politik pangan yang kuat. Dukungan dan komitmen politik akan berfungsi sebagai penggerak (*driving force*) untuk memungkinkan munculnya politik pangan yang sehat. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 merupakan bentuk nyata dukungan komitmen politik pemerintah serta kelompok eksekutif dan legislatif dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Undang-Undang tersebut harus diimplementasikan dan dijabarkan dalam bentuk peraturan, kebijakan, program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan sektor pertanian yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pangan nasional.